



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

Gedung L Kampus STAN Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro, Tangerang Selatan 14222

021.73889091

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S

Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

No. SK :

Persyaratan

1. Induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S;
2. Lampiran 1770-I dan 1770-II;
3. Bukti potong 1721-A1/A2;
4. Bukti pembayaran zakat/sumbangan wajib keagamaan;
5. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. secara langsung;
2. b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. dengan cara lain melalui: 1) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 2) saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi: a) laman Direktorat Jenderal Pajak; b) laman penyalur SPT elektronik; c) saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu; d) jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; e) saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

Gedung L Kampus STAN Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro, Tangerang Selatan 14222

021.73889091

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengaduan Layanan Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500200